

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa)

Nur Rahmawaty B. Wantu¹, Fence M. Wantu², Julius Mandjo³

¹ Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo rahmawatywantu12@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. fence.wantu@yahoo.co.id

³ Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia mandjoulis@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Perlindungan Hukum; Investor; Investasi Bodong; Trading Forex

How To Cite :

Wantu N. R, Fence, M.W., Mandjo, J. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa)*. *Estudiante Law Journal*. Vol. 2 (3): 327-343

DOI :

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi investasi bodong dalam perjanjian investor dengan admin fx family di kec. Batudaa Kab. Gorontalo dan mengetahui bagaimana mekanisme dalam perjanjian trading forex. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Berdasarkan hasil penelitian mekanisme perjanjian Investasi Fx Family berskema ponzy (Multi Level Marketing) dan tidak mendapat izin dari OJK maupun BAPPEBTI (Bodong) dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor untuk mengantisipasi investasi ilegal adalah melalui instrumen hukum yang dikeluarkan oleh OJK misalnya Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang bertugas untuk memberikan pengetahuan dan perlindungan kepada masyarakat serta adanya Layanan Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan (Financial Customer Care System) yang menerima pengaduan dari masyarakat melalui e-mail, faxmili maupun telepon. Penyelesaian kasus investasi ilegal Fx Family sekarang dilakukan oleh Disreskrinus Polda Gorontalo yang telah melimpahkan berkas kasus investasi bodong Fx Family ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

©2020 Wantu N. R, Fence, M.W., Mandjo, J.

Under the license CC BY-SA 4

1. Pendahuluan

Perkembangan kebutuhan masyarakat semakin meningkat dari hari ke hari merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Masyarakat sudah memiliki pandangan hidup ke depan dalam menghadapi kebutuhan hidup yang semakin banyak dan yang tidak terduga di masa depan. Khususnya untuk kalangan masyarakat menengah atas sedang giat-giatnya menginvestasikan hartanya dengan harapan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik dan mendapatkan keuntungan berlimpah di masa depan. Selain itu investasi bagi sebagian orang merupakan sebuah gaya baru. Mereka belomba-lomba mengikuti trend investasi yang gencar-gencarnya dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan iming-iming return yang menguntungkan¹.

Meningkatnya kalangan masyarakat kelas menengah di Indonesia menjadi salah satu pemicu maraknya produk investasi yang beredar.² Kelas menengah inilah yang kemudian menjadi icaran para pemasar produk investasi, baik industri keuangan maupun non keuangan yang sayangnya tidak diikuti dengan pengetahuan masyarakat terkait berbagai macam investasi ilegal yang beroperasi belakangan ini.³ Investasi ilegal tersebut pada umumnya menggunakan skema pyramid atau yang sering dikenal dengan istilah skema ponzi, *money game*, praktik pengadaan uang arisan berantai, bisnis berkedok MLM, investasi berantai, dll. Skema Ponzi (*ponzi scheme*) diambil dari nama pelaku utamanya yaitu Carlo Ponzi.⁴ Dalam prakteknya, mereka beroperasi sebagai perusahaan investasi dengan melakukan “pengumpulan dana” dari masyarakat.

Saat ini *forex* menjadi trend yang mewabah dan menarik perhatian banyak pihak, baik investor atau publik pada umumnya. Valuta asing atau *forex* merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu Negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Perdagangan valas menjadi pasar keuangan terbesar di dunia, dengan volume perdagangan harian melebihi USO 4 triliun sehingga tidak dapat diragukan lagi.⁵

¹ Dian Husna Fadla, Yunanto, “Peran Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif”, *Journal Ilmu Hukum*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 207.

² OJK, “Waspada Jebakan Investasi Bodong”, Dalam *Majalah Edukasi Konsumen OJK*, Edisi Agustus, 2014, hlm 15.

³ Lidya Suryani Widayati, “Pencegahan Dan Penanganan Investasi Ilegal”, *Info Hukum*

⁴ Fitria Rahmadani, Paramita Prananingtyas, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT Golden Traders Indonesia Syariah)”, *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, hlm 2

⁵ M. Singh, “*Current Trading Strategies*”, (Jakarta : Gramedia Pustaka Indonesia, 2014), hlm 23.

Perkembangan yang terjadi pada saat ini, terdapat banyak investor yang mengalami berbagai macam kerugian pada investasinya pada perdagangan berjangka. Kerugian yang cenderung dialami pada dasarnya sering kali bermula dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pialang atau wakil pialang itu sendiri. Prakteknya pialang melakukan tindakan curang (*Unfair Trading*) yang dalam transaksinya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Wanprestasi yang dilakukan pada umumnya berupa tindakan-tindakan secara sepihak baik dalam transaksi maupun pada perjanjiannya. Transaksi yang dilakukan diluar sepengetahuan nasabah maupun adanya klausul-klausul perjanjian yang dilakukan secara sepihak juga merupakan wanprestasi yang merugikan bagi nasabah. Penting dan perlu adanya suatu upaya hukum guna melindungi kepentingan nasabah dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan nasabah dan demi terciptanya perlindungan hukum bagi nasabah.

Mengenai permasalahan diatas sama halnya dengan Investasi Bodong yang dilakukan oleh Fx Family di Gorontalo yang memiliki nasabah atau investor sebanyak 44 ribu orang dengan kerugian mencapai kurang lebih 2 triliun termasuk di kec. Batudaa Kab. Gorontalo yang investornya kurang lebih 95% terjebak dalam investasi bodong forex tersebut

Pertanyaan terpenting bagi investor *forex* ialah mengenai legalitas perdagangan berjangka itu sendiri dan kemana harus melaporkan kesalahan dalam perdagangan sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah/investor. *Forex* termasuk dalam perdagangan berjangka yang diawasi oleh departement perdagangan, yang didalamnya diatur dalam bentuk perundang-undangan yaitu UU No. 10 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 32 tahun 1997, peraturan yang dibentuk untuk pengawasan bisnis ini yang kompleks, melibatkan berbagai pihak dan memiliki resiko yang tinggi, regulasi mengenai perdagangan berjangka diatur juga dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPETI) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Teknis Perilaku Pialang Berjangka. Dengan adanya regulasi hukum ini masyarakat ataupun investor diharapkan bisa terhindar dari praktik transaksi yang bisa merugikan.⁶

Permasalahan yang muncul dalam transaksi *forex* juga terdapat dalam penyelesaian sengketa bagi nasabah yang mengalami kerugian dalam prakteknya nasabah yang dirugikan akan sulit untuk memproses segala bentuk pembuktian karena kontrak yang

⁶ Ivana Laura Paparang, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah yang mengalami Kerugian Dalam Transaksi Trading Forex", Dalam Jurnal Litigasi, Vol. 21, No. 2, Oktober 2020, hlm 149.

ditandatangani sejak awal melaksanakan transaksi telah memberatkan seluruh tanggung jawab kepada pihak nasabah sehingga seluruh penyelesaian sengketa selalu diarahkan secara musyawarah antara para pihak dan hal tersebut tidak akan menutupi kerugian yang dialami. Sehingga dalam tulisan ini akan menjelaskan tentang perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah dalam transaksi *forex* yang mengalami kerugian melalui penyelesaian sengketa sesuai dengan pedoman perundang-undangan yakni secara administratif maupun perdata.

Dan kekurangan yang sangat menonjol dalam bisnis ini yaitu kerugian bisa mencakup seluruh modal yang dimiliki investor, dengan begitu banyak investor yang hanya membiarkan permasalahan ini karena dari awal investor sendiri sudah diajarkan untuk manajemen keuangan pribadi melalui investasi ini, jadi ketika investor mengalami kerugian, mereka hanya menganggap hal ini hanya sebagai resiko yang harus ditanggung secara personal/pribadi, sehingga pada prakteknya investor yang melakukan *trading* di bidang investasi *forex* ini jarang sekali mengambil jalur hukum ataupun mendapatkan perlindungan hukum.⁷

2. Rumusan Masalah

Setelah melihat berbagai macam pernyataan yang telah diuraikan dilatar belakang diatas maka peneliti ingin memfokuskan kajian terhadap mekanisme perjanjian trading forex dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah terhadap investasi bodong di Kec. Batudaa Kab. Gorontalo

3. Metode

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dimana mengkaji Perlindungan hukum terhadap investor investasi bodong yang dilakukan oleh Fx family di Kec. Batudaa Kab. Gorontalo dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil

4. Analisis dan Pembahasan

Kronologi Investasi Ilegal Fx Family di Kecamatan Batudaa

⁷ Ronald Maleke, "Business Plan PT. Victory International Futures", In Dokumen Office PT. VIF, Manado : Office Dokumen, 2015, hlm 34

FX Family di Kec. Batudaa Desa Pilobuhuta awalnya dikenalkan oleh seorang Ustad Haris Usman yang ownernya adalah seorang anggota kepolisian Ariyanto Kadir Yusuf diketahui fx family melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi (Investasi Forex) tanpa adanya izin dari BAPPEBTI (Illegal) dan dalam menjalankan bisnis forex ini ternyata mereka memakai sistem referral yaitu setiap nasabah akan diminta untuk mencari nasabah lagi sistem Multi Level Marketing.⁸

Haris Usman adalah salah satu admin dari fx family dan merupakan warga dari desa pilobuhuta, di desa dia dikenal sebagai ustad yang dermawan inilah yang membuat masyarakat bisa mempercayainya. selain itu hal-hal yang dilakukan oleh Haris Usman untuk lebih membuat masyarakat yakin untuk berinvestasi dengan fx family adalah dia menceritakan keuntungan-keuntungan semenjak tergabung dalam forex family dari berupa uang, benda-benda mahal, sampai aset-aset yang ia beli (Villa,Rumah,Tokoh) dan mengatakan bahwa owner dari bisnis investasi ini adalah seorang polisi. Sehingga banyak masyarakat desa pilobuhuta yang percaya dan ikut berinvestasi di fx family. Hampir 95% warga desa pilobuhuta menginvestasikan dana mereka ke admin fx family yaitu Haris Usman.⁹

Return yang di tawarkan Haris Usman kepada warga desa pilobuhuta yaitu 25% dan akan dicairkan setiap bulan selama 1 tahun, selain itu setiap nasabah yang berhasil mengajak temannya atau saudaranya bergabung dalam investasi forex akan memperoleh komisi. Sehingga apabila terdapat investor bergabung untuk menjadi nasabah baru, maka nasabah lama akan bertindak sebagai admin dan nasabah lama bisa memperoleh keuntungan tambahan berupa komisi. Sebagaimana sistem referral yang diterapkan dalam Multi Level Marketing (MLM).

Mekanisme Dalam Perjanjian Transaksi *Trading Forex*

Perdagangan trading forex merupakan salah satu alternatif kegiatan usaha yang terus berkembang pesat di Indonesia karena dapat memberikan kemungkinan keuntungan yang tidak terbatas dan jauh lebih besar dari dana yang disimpan (margin). Dengan potensi keuntungan yang besar, devisa menjadi pilihan nasabah untuk berinvestasi. Namun nyatanya, karena pialang berjangka melanggar ketentuan perundang-undangan atau pialang berjangka gagal bayar, banyak nasabah yang masih mengalami kerugian dalam transaksi valas. Misalnya, seorang pialang berjangka melakukan kegiatan usahanya tanpa mendapat izin usaha Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Ini biasanya dilakukan oleh broker.

⁸ <https://m.liputan6.com/news/read/4858140/polisi-kasus-investasi-bodong-fx-family>, Diakses Pada 15 Desember 2021 pukul 21.30

⁹ Ibid.

Mereka menjanjikan keuntungan yang besar sehingga nasabah tergiur untuk menginvestasikan uangnya dalam *forex trading*. Setelah uang nasabah yang terjaring cukup banyak, biasanya portal trading tidak bisa diakses, artinya uang nasabah juga hilang karena tidak bisa terlacak. Selain itu, pialang berjangka juga dapat melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi transaksi dalam *forex trading*. Akibatnya nasabah mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah.¹⁰

Sebagai alat baru dalam komunitas investasi, perdagangan berjangka diharapkan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Namun demikian apapun bentuk investasi dengan sendirinya tidak akan terlepas dari resiko. Hal yang sama juga berlaku untuk investasi di bursa berjangka.

Perjanjian antara perusahaan Pialang Berjangka dengan nasabah tidak diatur dalam KUHPerduta, tetapi dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian antara perusahaan Berjangka dengan nasabah dapat saja terjadi.¹¹

Perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka merupakan dasar hukum utama dan acuan bagi para pihak untuk pelaksanaan investasi dari investor di Bursa Berjangka. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata¹² yang berbunyi : “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”

Perjanjian antara perusahaan pialang berjangka dengan nasabah investor dalam transaksi *forex margin trading* harus berlandaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian bahwa :

Syarat sahnya perjanjian ada empat yaitu :

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu pendapat;
3. Suatu hal tertentu;

¹⁰ Indah Kusuma Wardhani, “*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Forex Trading Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus di PT. Finex Berjangka)*”, Dalam jurnal Ilmu Hukum, Vol. III, No. 1, Tahun 2016, hlm 445.

¹¹ <http://www.dudung.net/>, diakses pada hari minggu 25 Desember 2021 Pukul 23.00

¹² Subekti, “*Aneka Perjanjian*”, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 42

4. Suatu sebab yang halal.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebenarnya tidak mempermasalahkan media yang digunakan dalam transaksi. Dengan kata lain Pasal 1320 KUHPerdara tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, dapat saja dilakukan secara langsung maupun secara elektronik. Demikian pula asas kebebasan berkontrak yang dianut KUHPerdara, para pihak dapat dengan bebas menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikad baik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Jadi apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Syarat 1 dan 2 disebut kondisi subyektif karena terkait dengan subjek kesepakatan, dan dua kondisi terakhir disebut kondisi obyektif karena terkait dengan objek kesepakatan. Jika salah satu kondisi subyektif tidak terpenuhi, kesepakatan dapat dibatalkan atas permintaan salah satu pihak. Pada saat yang sama, jika salah satu syarat obyektif tidak terpenuhi, maka kesepakatan menjadi batal, artinya kesepakatan tidak pernah tercapai sejak awal, dan kesepakatan tidak pernah tercapai.¹³

Dari perjanjian sebagaimana disebut diatas, Perjanjian antara Perusahaan Pialang Berjangka dengan Nasabah / Investor dalam transaksi trading *forex* adalah dibuat dalam formulir-formulir yang telah dibakukan secara rinci dan cermat. Dalam perjanjian transaksi tersebut, isinya direncanakan terlebih dahulu oleh para pihak perusahaan pialang berjangka. Sehingga nasabah/investor tinggal menyetujuinya saja apabila nasabah bersedia menerima aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan serta yang ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh perusahaan pialang berjangka. Akibatnya perjanjian tersebut tidak memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membicarakan lebih lanjut klausula yang diajukan oleh Pialang Berjangka. Syarat-syarat itu berlaku bagi siapapun juga yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu atas dasar prinsip *take it or leave it*, tanpa ada negosiasi sebelumnya. Perjanjian yang demikian itu dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku.¹⁴

Pengertian klausula standar tertuang dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen tahun 1999, yang merupakan dokumen mengikat dan/atau kesepakatan yang dituangkan dalam setiap aturan, ketentuan, dan secara sepihak ditentukan oleh kondisi pelaku usaha. Standar dalam perjanjian adalah syarat-syaratnya bukan bentuk perjanjian. Saat ini posisi klien terlalu lemah sehingga dia

¹³ <http://www.dudung.net/>, diakses pada hari minggu 25 Desember 2021 Pukul 23.54

¹⁴ Ibid

hanya menerima peraturan dan ketentuan dari perusahaan pialang berjangka.

Hubungan kontraktual antara Pialang Berjangka dengan nasabah suatu bentuk kontrak campuran yang menampakkan ciri-ciri perjanjian pemberi kuasa (*lastgeving*), sebagaimana diatur dalam perjanjian dalam transaksi *trading forex* antara perusahaan pialang berjangka dengan nasabah / investor.

Mekanisme perjanjian meliputi beberapa tahapan yang berupa perjanjian yang dituangkan dalam formulir-formulir yang wajib diisi oleh calon investor.

Formulir-formulir yang wajib diisi oleh calon investor adalah sebagai berikut :

1. Formulir Pembukaan Rekening

a. Perorangan

- (1) Nama Lengkap Pemegang Rekening;
 - (2) Kewarganegaraan;
 - (3) Alamat/Tempat Tinggal (sesuai dengan KTP/SIM/Passport);
 - (4) Pekerjaan;
 - (5) Penghasilan Tahunan : Kurang dari Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), lebih dari Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) atau jumlah lain (Sebutkan);
 - (6) Jumlah Kekayaan : Kurang dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) atau jumlah lain (Sebutkan);
 - (7) Jaminan : Dalam bentuk uang (disebutkan besarnya), yang ditransfer langsung kepada rekening Perusahaan Sekuritas; Dalam bentuk efek (disebutkan banyaknya);
 - (8) Sumber Dana;
 - (9) Tujuan Penggunaan Dana;
- ##### b. Perusahaan/Badan Hukum
- (1) Nama Perusahaan/Badan Hukum;
 - (2) Alamat Perusahaan/Badan Hukum;
 - (3) Nilai Kekayaan : Kurang dari Rp. 1000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), lebih

dari Rp. 1000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) atau jumlah lain (Sebutkan);

(4) Keuntungan Bersih Pertahun : Kurang dari Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), lebih dari Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) atau jumlah lain (Sebutkan);

(5) Jaminan : Dalam bentuk uang (disebutkan besarnya), yang ditransfer langsung kepada rekening Perusahaan Sekuritas; Dalam bentuk efek (disebutkan banyaknya);

(6) Pihak yang berwenang mewakili Perusahaan/Badan Hukum (Penerima Kuasa);

Dokumen Pendukung :

- 1) Akta Pendirian/ Anggaran Dasar Perusahaan/Badan Hukum;
- 2) SIUP/TDP;
- 3) NPWP;
- 4) Laporan Keuangan/Deskripsi Kegiatan Usaha;
- 5) KTP/SIM/Passport pihak yang berwenang mewakili Perusahaan/Badan Hukum (Penerima Kuasa);
- 6) Struktur Manajemen Perusahaan/Badan Hukum;
- 7) Surat Kuasa;
- 8) Sumber Dana;
- 9) Tujuan Penggunaan Dana.

“Dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan Sekuritas untuk membuka Rekening atas nama nasabah, sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Forex (disebutkan nomor dan tanggalnya) yang dibuat oleh dan antara nasabah dengan Perusahaan Sekuritas, yang untuk tindakan mana telah mendapat persetujuan penuh dari isteri/suami (untuk nasabah perorangan) atau Pemberi Kuasa (untuk nasabah Perusahaan/Badan Hukum) dan selanjutnya segala akibat dan resiko yang timbul sebagai akibat dari pembukaan Rekening Efek Marjin menjadi tanggung jawab kami.”

Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Forex merupakan bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek yang dibuat

antara Perusahaan Sekuritas dengan Nasabah.

a. Perorangan

1) Data Nasabah

- (a) Nama Lengkap Pemegang Rekening;
- (b) Kewarganegaraan;
- (c) Alamat/Tempat Tinggal (sesuai dengan KTP/SIM/Passport);
- (d) Pekerjaan;
- (e) Penghasilan Pertahun : Kurang dari Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), lebih dari Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) atau jumlah lain (Sebutkan);
- (f) Jumlah Kekayaan : Kurang dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) atau jumlah lain (Sebutkan);
- (g) Sumber Dana;
- (h) Tujuan Penggunaan Dana;

2) Fasilitas/Nilai Pembiayaan

Jumlah pembiayaan atau jumlah besarnya plafon/fasilitas Pembiayaan Penyelesaian Transaksi trading forex yang diberikan Perusahaan Sekuritas kepada Nasabah dengan nilai maksimum sebesar 50% dari nilai Jaminan.

3) Jangka Waktu

Jangka waktu dimulai pada tanggal Hari Bursa setelah Nasabah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan akan tetapi dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian.

4) Jaminan

Dalam bentuk uang (disebutkan besarnya), yang ditransfer langsung kepada rekening Perusahaan Sekuritas; Dalam bentuk efek (disebutkan banyaknya);

5) Tanggal Pembayaran;

6) Suku Bunga Atas Fasilitas

Suku bunga yang dikenakan dan wajib dibayar oleh Nasabah kepada Perusahaan Sekuritas atas penggunaan Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Trading Forex.

7) Denda

Kewajiban Nasabah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Perusahaan Sekuritas, akibat keterlambatan Nasabah melakukan pembayaran kepada Perusahaan Sekuritas.

8) Biaya Transaksi

Merupakan biaya transaksi yang dilakukan melalui Perusahaan Sekuritas yang dikenakan dan dibebankan atas transaksi jual dan/ atau beli yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Perusahaan Sekuritas.

9) Ratio Pembiayaan

Perbandingan antara jumlah total Jaminan dengan Nilai Pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Sekuritas kepada Nasabah, yang pada setiap saat jumlah total Jaminan tersebut tidak boleh kurang.

10) Ketentuan Khusus

Disini diatur mengenai Posisi *Margin Call*, yaitu pemberitahuan dari Perusahaan sekuritas kepada Nasabah Ratio Pembiayaan telah melampaui batas yang telah ditetapkan dan Nasabah diwajibkan untuk melakukan *Top Up* berupa penambahan uang tunai oleh Nasabah ke dalam Rekening Transaksi *forex* sehingga Ratio Pembiayaan terpenuhi. Sedangkan Posisi *Cut Loss*, yaitu suatu keadaan bilamana harga efek turun sampai dengan batas tertentu yang berakibat menimbulkan hak Perusahaan Sekuritas untuk menjual efek milik Nasabah tanpa persetujuan Nasabah.

Dalam hal transaksi *trading forex*, hal ini tidak terlepas dari konsep dasar perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa perjanjian adalah satu atau lebih orang yang mengikat diri dan perilaku bersama satu orang atau lebih. Ketentuan perjanjian terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III yang bersifat terbuka artinya ketentuan tersebut dapat dikesampingkan untuk mengaturnya saja. Transaksi *trading forex* pada dasarnya sama dengan transaksi umum, yaitu transaksi dilakukan pada saat telah tercapai kesepakatan atas barang atau jasa yang diperdagangkan dan harga barang atau jasa tersebut. Yang membedakan hanya media yang digunakan, jika dalam perdagangan biasa para pihak harus bertemu

langsung di satu tempat untuk menyepakati harga jual barang atau jasa dan transaksi yang akan dilakukan. Sedangkan dalam transaksi *trading forex*, media Bursa Efek perlu menjadi media utama dalam proses transaksi, sehingga proses transaksi tidak membutuhkan pertemuan langsung antara kedua belah pihak. Hal yang sama berlaku untuk perjanjian tentang adanya perjanjian transaksi perdagangan. Dampak transaksi *trading forex* terhadap perkembangan ekonomi berdampak pada berbagai sektor, salah satunya adalah bagian hukum yang tidak diatur dalam peraturan tentang transaksi *trading forex* di Indonesia.

Pengaturan mengenai transaksi *trading forex* masih menggunakan aturan dalam Buku III KUHPerdota khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian yang terjadi dalam transaksi trading. Perjanjian dalam transaksi Margin Trading terjadi antara kedua belah pihak *forex* yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdota, yang mana disebutkan: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Perjanjian yang terjadi dalam transaksi *trading forex* dapat dikenakan Pasal 1313 KUHPerdota sebagai pengaturannya, sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPerdota harus diperhatikan agar penerapan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPerdota dapat diterapkan serta perjanjian dalam transaksi *trading forex* dapat diakui keabsahannya, Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Sifat Buku III KUHPerdota yang bersifat terbuka mempunyai arti bahwa KUHPerdota memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdota, jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara konkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat dari perjanjian yang sah dalam KUHPerdota, dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku ketiga.

Buku ketiga hanya bersifat pelengkap (*aanvullend recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa. Kontrak yang terjadi dalam transaksi *trading forex* merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihaknya yang dalam hal ini antara perusahaan sekuritas dengan investor, sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat tampak dalam transaksi *trading forex*.

Namun demikian teori teori tersebut tidak dapat digunakan untuk menentukan kapan

kesepakatan perjanjian transaksi *trading forex*. Karena tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihaknya. Kesepakatan perjanjian investor menyepakati terhadap syarat dan ketentuan yang diberikan oleh perusahaan sekuritas.

Dalam transaksi *trading forex* perjanjian yang terjadi diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, sehingga yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian termuat dalam KUHPerdara harus diperhatikan sesuai aturan yang berlaku dan secara umum menggunakan KUHPerdara dapat diperhatikan dan diterapkan.

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Fx Family

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 6 menjelaskan lingkup tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Ketentuan Pasal 8 UU OJK memberikan batasan kepada OJK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang berkaitan dengan pengawasan dan pengaturan pada sektor jasa keuangan. Hal tersebut berarti tidak semua jasa keuangan yang berada dalam ranah kewenangan pengawasan serta pengaturan OJK meskipun pasal 5 disebutkan OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Namun, dalam tugas dan kewenangan OJK yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 hanya terbatas pada jasa keuangan perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Sehingga hal tersebut otomatis tidak menempatkan OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan lainnya seperti koperasi ataupun komoditi berjangka.

Forex Family sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bergerak pada investasi *trading forex*, dimana investasi forex ini dapat dikategorikan sebagai perdagangan berjangka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opini atas Kontrak Berjangka. Hal yang dapat disimpulkan dari penjelasan di atas adalah Forex Family bukanlah menjadi ranah kewenangan OJK dalam melakukan tugas pengawasan dan pengaturan. Karena hal tersebut telah jelas ditegaskan dalam Pasal 6 terkait dengan sektor jasa keuangan apa saja yang berada dibawah lingkup kewenangan OJK yaitu sektor jasa keuangan perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Dapat dicermati Forex Family bukanlah jasa keuangan perbankan, atau pasar modal ataupun industri keuangan non bank

melainkan adalah bentuk perdagangan berjangka meskipun tetap dapat digolongkan sebagai jasa keuangan.

Perdagangan berjangka merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang dibentuk berdasarkan UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. BAPPEBTI merupakan salah satu unit eselon I berada di bawah Departemen Perdagangan.¹⁵ BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan regulator bursa komoditi. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 01/M-Dag/Per/3/2005 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Struktur Organisasi BAPPEBTI, Departemen Perdagangan dalam Pasal 652 menjelaskan BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa.

Forex Family melakukan usaha investasi forex yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perdagangan berjangka. Sehingga dalam hal ini perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha harus diberikan oleh otoritas yang berwenang yakni BAPPEBTI. Namun, perlu dicermati skema perdagangan yang dilakukan forex family yang menggunakan skema Ponzi dimana skema tersebut sangat berbeda dengan sistem transaksi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sehingga atas dasar hal tersebut BAPPEBTI tidak memiliki kewenangan terhadap kasus investasi ilegal yang dilakukan oleh Forex Family.

Selanjutnya demi melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, Satgas Waspada Investasi mengumumkan tujuh daftar entitas investasi ilegal yang dihentikan pada 3 November 2021. Satu dari tujuh entitas tersebut bernama FX Family yang disebut Satgas “kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin”¹⁶ sehingga masyarakat diminta untuk berhati-hati dan waspada terhadap berbagai jenis tawaran investasi dengan beragam jenis modus penipuan.

Kemudian pada hari senin tanggal 27 Desember 2021 juga telah diadakan Forum Diskusi oleh mimosa membahas mengenai kerugian yang dialami nasabah dan perlindungan hukum untuk nasabah dengan menghadirkan masyarakat, Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo, Akademisi, para pakar hukum, dan Kepala Bagian

¹⁵ <http://www.indonesia.go.id/in/ipnk/badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi> Diakses tanggal 23 Desember 2021 pukul 01.00

¹⁶ <https://bisnis.tempo.co/read/1540659/polisi-telusuri-kasus-investasi-ilegal-fx-family> Diakses pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 23.20

Pengawasan Pasar Modal, IKNB dan Perlindungan Konsumen OJK Sulutgomalut. Dalam Forum diskusi tersebut Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Bapak Adhan Dambea, S.H., S.Sos., MA meminta agar pemerintah bisa saling kerja sama untuk menghentikan dan menangkap orang yang jika ditemukan melakukan kegiatan usaha investasi ilegal¹⁷ melihat sekarang masyarakat gorontalo sebagian besar terjebak dalam kegiatan investasi ilegal oleh FX Family.

Kasus investasi forex family tersebut selanjutnya ditangani oleh Satgas Waspada Investasi. Selanjutnya satgas akan melakukan analisa terhadap kasus-kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi sesuai dengan tugas dan kewenangan satgas. Setelah dilakukannya analisa satgas akan melakukan koordinasi penanganan dugaan tindakan melawan hukum di masing-masing bidang penghimpunan dana atau investasi. Selanjutnya satgas akan melimpahkan kasus tersebut kepada anggota satgas yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses hukum. Dalam kasus FX family Ditreskrinus Polda Gorontalo telah melimpahkan berkas kasus investasi bodong FX Family ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Berkas perkara yang dilimpahkan terkait dugaan tindak pidana perdagangan, perbankan, penipuan penggelapan dan TPPU dengan tersangka Ariyanto Yusuf.¹⁸

5. Closing

Kesimpulan

Mekanisme perjanjian transaksi trading forex yaitu perjanjian yang dituangkan setiap transaksi trading forex dalam bentuk formulir yang wajib diisi oleh investor . Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian antara perusahaan berjangka dengan investor dapat terjadi. Transaksi trading forex pada dasarnya sama dengan perdagangan terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa tersebut. Perbedaanya media yang digunakan. Jika perdagangan konvensional dengan bertemu langsung dan menyepakati apa yang akan diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Sedangkan dalam transaksi trading forex proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media bursa efek sebagai media utamanya. Sedangkan tanpa perlu adanya pertemuan langsung antara pihak apa

¹⁷ Dalam Forum Demokrasi Gorontalo Pada 27 Desember 2021

¹⁸<https://m.liputan6.com/news/read/4858140/polisi-kasus-investasi-bodong-fx-family> Diakses pada 15 Desember 2021 pukul 21.44

yang akan di transaksikan perdagangan forex.

Bentuk perlindungan hukum terhadap investor pada investasi tidak langsung untuk mengantisipasi adanya investasi bodong/ilegal, salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan yang mengeluarkan instrumen hukum berupa regulasi dengan tujuan salah satunya adalah memberikan perlindungan atas investasi yang dilakukan oleh masyarakat. Regulasi tersebut berupa pengaturan pendirian, pengaturan dalam menjalankan usaha, pengaturan dalam memasarkan prodak terhadap konsumen atau masyarakat hingga pengaturan terkait sanksi yang akan dikenakan apabila pelaku usaha jasa keuangan melanggar ketentuan regulasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang bertugas khusus untuk memberikan edukasi serta perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan hukum terhadap investor Fx Family di gorontalo termasuk di Kec. Batudaa Kab. Gorontalo ditangani oleh satgas Waspada Investasi yang melakukan analisa terhadap kasus-kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang pemnghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi sesuai dengan tugas dan kewenangan satgas. Selanjutnya satgas akan melimpahkan kasus tersebut kepada anggota satgas yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses hukum. Pada Fx Family Ditreskrinus Polda Gorontalo telah melimpahkan berkas kasus investasi bodong Fx Family ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

6. Saran

Bagi Investor Sebelum melakukan transaksi sebaiknya investor harus memahami perjanjiannya, cara berkerjanya. Atau meminta informasi pada perusahaan efek yang memiliki bagian riset yang telah berpengalaman. Investor harus memahami bahwa dalam transaksi trading forex memiliki risiko yang tinggi. Perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian sia-sia hanya bersifat legalitas dengan kewenangan terbatas. Oleh karena itu perlu adanya peran aktif berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bursa berjangka, BAPPEBTI dan Kliring Berjangka. Agar trading forex tidak menjadi sarana investasi semu, dan hanya sebagai tempat legalisasi praktik penipuan, serta tidak menjadi kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Online loan arrangements are crucial considering that their presence in Indonesia has developed because it offers various conveniences in disbursing funds. Although regulation and supervision have been carried out through Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services, not all online loan companies are registered with the financial services authority, so that currently there are service providers legal and illegal

or unregistered services. The difficulty in taking action against illegal online loan businesses is because there are no regulations that provide strict sanctions against the existence of illegal online loans. These conditions make online loan service users get into problems at the time of collection. In this case, the billing method is sometimes unreasonable by using threats and terror techniques that lead to human rights violations. The protection of the rights of online loan service users is still not optimal even though there are sanctions in the laws and regulations regarding violations of one's right to security through electronic media. Likewise with violations of the use of personal data for which until now there are no regulations that specifically provide strict sanctions for this, causing unrest for service users as a result of misuse of data owned.

The legal consequences of default in online loans are not clearly regulated because existing regulations only regulate defaults carried out by legal online loans, while illegal ones are only regulated for reprimands and up to blocking if proven guilty, related to consumers being transferred to the Criminal Code and the Protection Act. Consumer

References

Buku

- Wantu, F. M., 2011. *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Muhammad, Abdulkadir., 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Singh, M., 2014. *Current Trading Strategis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Indonesia.
- Subekti., 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti

Jurnal

- Dungga, A. Weny dkk., 2019. *Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online*. Dalam Jurnal Legalitas, Vol. 12, No. 2.
- Maleke, Ronald., 2015. Office Dokumen : *"Bussines Plan PT. Victory International Futurees"*. Manado: In Documen Office PT. VIF.
- OJK., 2014. Majalah Edukasi Konsumen OJK : *"Waspada Jebakan Investasi Bodong"*. Edisi Agustus.

Paparang, Ivana Laura. 2020 *“Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah yang mengalami Kerugian Dalam Transaksi Trading Forex”*. Dalam Jurnal Litigasi, Vol. 21, No. 2.

Prananingtyas, Paramita dan Fitria Rahmadani. 2016 *“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT. Golden Traders Indonesia Syariah)”*. Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2.

Wardhani, Indah Kusuma. 2016. *“Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Forex Trading Menurut UU No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus di PT. Finex Berjangka)”*. Dalam Jurnal Ilmu Hukum, Volume III, Nomor 1.

Yunanto., Dian Husna Fadla. 2015. *“Peran Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif”*, Journal Ilmu Hukum, Volume 11, Nomor 2.

Dalam Forum Demokrasi Gorontalo Pada 27 Desember 2021

Link Website

<https://m.liputan6.com/news/read/polisi-kasus-investasi-bodong-fx-family>, Diakses Pada 15 Desember

<http://www.indonesia.go.id/in/ipnk/badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi> Diakses tanggal 23 Desember 2021

<https://bisnis.tempo.co/read/1540659/polisi-telusuri-kasus-investasi-ilegal-fx-family>
Diakses pada tanggal 23 Desember 2021